

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Hasil Penelitian Terdahulu.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Judul, Penulis, Tahun	Variabel	Metode	Hasil
1.	<i>The Implementation Strategies of Good Corporate Governance for Zakat Institutions in Indonesia</i> , Irman Firmansyah & Abrista Devi (2017)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> 2. Pengelolaan zakat 	Metode ANP (<i>Analytic Network Process</i>)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mendapatkan transparansi, lembaga Zakat harus membuat standar laporan keuangan 2. Prioritas strategi alternatif dapat digunakan untuk mencapai <i>Good Corporate Governance</i> yang baik termasuk sistem manajemen manusia yang independen dan terfokus.
2.	<i>Good Corporate Governance</i> dalam meningkatkan kepuasan muzakki di Badan Amil Zakar Nasional, Hana Septi Kuncariningsih & M. Rasyid Ridla (2015)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> 2. Kepuasan Muzakki 	Metode penelitian Deskriptif Kualitatif.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Makin besar nilai <i>Good Corporate Governance</i> maka besar pula Kepuasan Muzakki atau makin kecil nilai <i>Good Corporate Governance</i> maka makin kecil pula Kepuasan Muzakki. 2. Semakin tinggi tingkat persepsi Muzakki terhadap <i>Good Corporate Governance</i> maka akan semakin tinggi juga Kepuasan Muzakki.

3.	Prinsip-prinsip <i>Good Governance</i> pada pengelolaan zakat dalam prespektif Qardhawi : (Studi pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah). Iwan Fitrah, Iwan Triwuyono, & Noval Adib. (2017)	1. Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> 2. Pengelolaan zakat	Metode penelitian deskriptif kualitatif	Dari hasil pembahasan, prinsip-prinsip good governance pada pengelolaan zakat ditinjau dari beberapa prinsip yang secara tidak langsung tersirat dalam pandangan Qardhawi secara umum telah dilaksanakan dengan baik di Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah.
4	Penerapan Prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Dalam Pengelolaan Zakat (Studi di Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta), Endriyana (2016)	1. Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> 2. Pengelolaan Zakat	Metode penelitian deskriptif kualitatif	Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta sudah melaksanakan prinsip tersebut secara keseluruhan.
5	Pengaruh Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) dan Budaya Organisasi Pengelola Zakat Terhadap Motivasi Pembayaran Zakat Penghasilan di DIY, Muda Setia dan Zulkifli (2018)	1. Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> 2. Budaya Organisasi Pengelola Zakat 3. Motivasi Pembayaran Zakat	Metode penelitian deskriptif analisis melalui metode survey.	Penerapan GCG dan budaya organisasi pengelola zakat berpengaruh positif terhadap motivasi pembayaran zakat penghasilan di DIY.

Penelitian pertama berbentuk jurnal yang membahas tentang implementasi GCG pada lembaga zakat di Indonesia yang disusun oleh Irman tahun 2017 dengan judul *The Implementation Strategies of Good Corporate Governance for Zakat Institutions in Indonesia*. Penelitian ini termasuk jurnal internasional yang memfokuskan penelitiannya pada implementasi

GCG di istitusi zakata nasional dengan menggunakan metode penelitian ANP (*Analytic Network Process*).

Penelitian terdahulu kedua milik Hana Septi Kuncariningsih & M. Rasyid Ridla tahun 2015 yang berupa jurnal nasional. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian milik Hana dan Rasyid yang berjudul GCG dalam meningkatkan kepuasan muzakki di Badan Amil Zakar Nasional berfokus untuk menilai kepuasan muzakki BAZNAS di Kabupaten (Kab.) Sleman-Yogyakarta melalui penerapan GCG.

Penelitian ketiga yang berjudul Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* pada pengelolaan zakat dalam prespektif Qardhawi : (Studi pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tengah) yang disusun oleh Iwan Fitrah, Iwan Triwuyono, & Noval Adib pada tahun 2017 yang bertujuan untuk mengetahui pengelolaan zakat dengan penerapan prinsip-prinsip *GCG* yang dilihat dari prespektif Qardhawi.

Penelitian terdahulu yang keempat berjudul Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) Dalam Pengelolaan Zakat hasil penelitian dari Endriyana, seorang mahasiswi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2016. Penelitian ini berupa skripsi tentang GCG pada pengelolaan zakat yang ada di Kab. Yogyakarta dengan tujuan untuk mengetahui apakah lembaga pengelolaan zakat di Kab. Yogyakarta sudah meerapkan prinsip GCG.

Penelitian terdahulu yang terakhir berjudul Pengaruh Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan Budaya Organisasi Pengelola Zakat

Terhadap Motivasi Pembayaran Zakat Penghasilan di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) hasil penelitian dari Muda Setia dan Zulkifli yang merupakan dosen prodi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Yogyakarta (2018). Hasil penelitian ini membuktikan bahwa GCG dan budaya pengelola zakat berpengaruh positif terhadap pembayaran zakat penghasilan masyarakat DIY.

2.2 Tinjauan Teori

2.2.1 *Good Corporate Governance (GCG)*

2.2.1.1 *Sejarah Good Corporate Governance.*

Sejarah lahirnya GCG berawal dari adanya kontras anatar *agency theory* (teori keagenan) yang menganggap para manajer dan karyawan sebagai wakil-wakil kepentingan bisa berbeda dengan kepentingan para pemodal mereka, dan *stewardship theory* (teori kepelayanan) yang memandang bahwa para manajer dan karyawan sebagai pelayan yang dapat dimotivasi untuk bertindak menurut kepentingan terbaik para pemilik modal dalam spirit kemitraan demi kebaikan (Marvyn K. Levis, 2001 :12).

Di Indonesia sendiri praktek GCG dimulai saat krisis ekonomi melanda di tahun 1997. Penyebab terjadinya krisis ekonomi ini selain karna mata uang menurun adalah karna

belum berjalannya praktik GCG di kalangan lembaga keuangan. Dimulai dengan jatuhnya perusahaan-perusahaan di Indonesia yang disebabkan oleh manajemen yang tidak patuh pada prinsip-prinsip GCG.

2.2.1.2 Pengertian *Good Corporate Governance* (GCG)

Perusahaan yang banyak bergantung pada modal eksternal yang mereka pakai untuk kegiatan operasional, melakukan investadi, dan menciptakan pertumbuhan perusahaannya perlu memastikan kepada pihak penyandang dana eksternal bahwa dana-dana tersebut digunakan secara tepat dan seefisien mungkin serta memastikan bahwa manajemen (*agent*) bertindak yang terbaik untuk kepentingan perusahaan. Kepastian tersebut diberikan oleh sistem GCG (Sutedi, 2012).

Di Indonesia istilah *corporate governance* seringkali diterjemahkan sebagai tata kelola perusahaan. Pengertian *corporate governance* sendiri telah dikemukakan oleh banyak institusi dan para pakar.

Adapun pengertian GCG dari para ahli dan lembaga *good corporate governance* (GCG), yaitu:

1. Menurut Sutedi (2012:1), GCG merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan (pemegang saham/pemilik modal, komisariat/dewan

pengawas, dan direksi) untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

2. Menurut Daniri (2014:5) GCG merupakan struktur dan proses (peraturan, sistem dan prosedur) untuk memastikan prinsip TARIF bermigrasi menjadi kultur, mengarahkan dan mengendalikan perusahaan untuk mewujudkan pertumbuhan berkelanjutan, meningkatkan nilai tambah dengan tetap memerhatikan keseimbangan kepentingan *stakeholders* yang sesuai dengan prinsip korporasi yang sehat dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menurut Effendi (2009:1) *Forum for Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) mendefinisikan *corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur pemerintah dan karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan dengan tujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Berdasarkan pengertian dari para ahli dan pakar GCG, penulis dapat menyimpulkan, bahwa GCG merupakan suatu sistem yang didalamnya terdapat proses untuk mengendalikan setiap kegiatan yang dilakukan didalam perusahaan, serta untuk memberikan pertanggungjawaban kepada *stakeholders* dan *shareholders* yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika.

2.2.1.3 Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Penulis dalam penelitian ini menggunakan prinsip-prinsip GCG yang menjadi indikator menurut Daniri (2014:25) dan sama seperti yang dikemukakan dalam Keputusan menteri BUMN nomor 117/2002 mengenai GCG, yaitu :

1. *Transparency* (Keterbukaan).

Keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai efektif.

2. *Accountability* (Akuntabilitas)

Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ peseroan sehingga pengelola perusahaan terlaksana secara efektif.

3. *Responsibility* (Pertanggungjawaban)

Kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

4. *Independency* (Kemandirian)

Suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. *Fairness* (Kewajaran)

Keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hal-hal *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.1.4 Unsur-unsur *Corporate Governance*.

Perusahaan harus memiliki sesuatu hal yang dapat menjamin berfungsinya GCG salah satunya ialah unsur-unsur *corporate governance* baik yang berasal dari dalam perusahaan ataupun dari luar perusahaan (Sutedi, 2012 : 41), unsur-unsur tersebut ialah:

1. *Corporate Governance* - Internal Perusahaan

Unsur yang berasal dari dalam perusahaan dan unsur yang selalu diperlukan di dalam perusahaan dinamakan *corporate governance* - internal perusahaan.

a. Unsur-unsur dari dalam perusahaan adalah :

- 1) Pemegang saham
- 2) Direksi
- 3) Dewan komisaris
- 4) Manajer
- 5) Karyawan/serikat pekerja
- 6) Sistem remunirasi berdasarkan kinerja
- 7) Komite audit

b. Unsur-unsur yang selalu diperlukan didalam perusahaan, antara lain:

- 1) Keterbukaan dan Kerahasiaan
- 2) Transparansi
- 3) Akuntabilitas
- 4) Kejujuran
- 5) Aturan dari *Code of Conduct*

2. *Corporate Governance* - Eksternal Perusahaan

Unsur yang bersasal dari luar perusahaan dinamakan *Corporate governance* - eksternal perusahaan.

a. Unsur - unsur yang bersasal dari luar perusahaan adalah :

- 1) Kecukupan UU dan perangkat hukum
- 2) Investor
- 3) Institusi penyedia informasi
- 4) Akuntan publik
- 5) Institusi yang memihal kepentingan publik bukan golongan
- 6) Pemberi pinjaman
- 7) Lembaga yang mengesahkan legalitas

b. Unsur yang selalu diperlukan di luar perusahaan antara lain meliputi :

- 1) Aturan dari Code of Conduct
- 2) Kejujuran
- 3) Akuntabilitas
- 4) Jaminan hukum

Perilaku partisipasi pelaku *corporate governanve* yang berada di dlaam rangkaian unsur-usur tersebut (internal dan eksternal) menentukan kualitas *corporate governance*.

2.2.1.5 Tujuan Penerpan *Good Corporate Governance* (GCG).

Tujuan dari adanya *good corporaete governance* menurut Siswanto Sutojo adalah sebagai berikut :

- a. Melindungi hak dan kewajiban kepentingan pemegang saham.
- b. Melindungi hak dan kepentingan para anggota *the skakeholders* non pemegang saham
- c. Meningkatkan nilai perusahaan dan pemegang saham
- d. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja Dewan Pengurus atau *Board of Direction* dan manajemen perusahaan.
- e. Meningkatkan mutu hubungan Dewan Pengurus dengan manajemen senior perusahaan.

Dengan *corporate governance* yang baik, keputusan - keputusan penting perusahaan tiak lagi hanya ditetapkan oleh pihak yang dominan, tetapi akan ditetapkan setelah mendapat masukan dan dengan mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak yang berkempentingan (*stakeholders*). Selain itu, *corporate governance* yang baik akan mendorong pegelolaan organisasi yang lebih demokratis (karena melibatkan partisipasi banyak kepentingan), lebih *accountable* (karena ada sistem yang meminta pertanggung jawaban atas semua tindakan), dan lebih transparan serta akan meningkatka keyakinan bahwa perusahaan dapat memberi manfaat untuk jangka panjang.

Semua hal ini itu tercermin dengan adanya penerapan prinsip-prinsip GCG yang baik.

2.2.1.6 Pengungkapan syariah *Governance*.

Sehubungan dengan penelitian ini yang dilakukan pada lembaga pengelolaan zakat, maka sudah pasti akan berhubungan dengan sistem dan juga aturan syariah. Tata kelola perusahaan yang baik, yang disebut sebagai GCG tersebut berkaitan dengan hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Aisyah r.a yang artinya “*Sesungguhnya Allah menyukai apabila seseorang melakukan sesuatu pekerjaan dilakukan dengan baik*“. Indonesia sebagai negara mayoritas penduduk beragama Islam, haruslah memahami dan mengetahui prinsip-prinsip GCG dalam konteks keIslaman. Prinsip-prinsip GCG dalam konteks keIslaman bukanlah sesuatu yang baru termasuk prinsip *transparency*. Prinsip *transparency* atau ketebukaan ini telah ada sejak ratusan tahun yang lalu dalam wujud manajemen Islami.

Prinsip GCG dalam Islam mengacu pada Al-Qur'an dan Al-Hadist yang menjadikannya unik dan berbeda dengan konsep GCG dalam pandangan dunia barat. Prinsip GCG secara umum adalah transparansi, akuntabilitas, responabilitas, pertanggung jawaban, dan kesetaraan.

Sedangkan prinsip GCG dalam Islam meliputi tauhid, taqwa dan ridha, equilibrium (keseimbangan dan keadilan), dan kemaslahatan. Prinsip-prinsip *corporate governance* dalam Islam diwujudkan melalui kerangka syariah dalam pelaksanaan bisnis, keadilan dan kesetaraan demi kemaslahatan serta berorientasi pada Allah SWT sebagai pemilik dan otoritas tunggal di dunia.

2.2.2 Pengelolaan Zakat di Lembaga Amil Zakat

2.2.2.1 Pengertian Zakat, Infak/Sedekah

Dari segi bahasa zakat memiliki kata dasar “Zaka“ yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih dan baik. Sedangkan zakat dalam terminologi berarti aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah SWT dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak.

Menurut Rifki (2008) Zakat, Infak/Sedekah (ZIS) merupakan bagian dari kedermawaan (Filantropi) alam konteks masyarakat muslim. Zakat merupakan kewajiban tiap muslim yang mampu serta menjadi unsur dari Rukun Islam, sedangkan infak dan sedekah merupakan wujud kecintaan hamba terhadap nikmat dari Allah yang telah diberikan kepadanya sehingga seorang hamba rela meysisihkan hartanya untuk kepentingan

agama baik dalam rangka membantu sesama maupun perjuangan dakwah islamiyah.

2.2.2.2 Sasaran, Hikmah dan Tujuan

Sasaran zakat atau orang-orang yang berhak menerima zakat terbagi atas delapan golongan (*ashnaf*) sesuai dengan firman Allah dalam QS. 09 : 60 yang artinya “*Sesungguhnya zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk mememrdekakan budak, orang-orang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Perkasa*”.

Penjelasan mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat (*ashnaf*) adalah sebagai berikut.

Tabel 2.2
Golongan Penerima Zakat

No.	Ashnaf	Definisi
1.	Fakir	Pendapatan kurang 50% dari had kifayah dan jumlah tanggungan
2.	Miskin	Memiliki pendaparan yang melebihi 50% dari jumlah tanggungan tetapi kurang dari had kifayah.
3.	Amil	Individu dan organisasi yang menghimpun, mengelola dan membuat program penyaluran zakat. Danaamil digunakan untuk operasional lembaga zakat sebanyak 12.5% dari total penerimaan zakat.

4.	Mualaf	Golongan yang baru masuk Islam, memiliki potensi untuk masuk Islam, non-muslim yang tidak memusuhi Islam.
5.	Ar Riqab	Hamba Sahaya (Budak)
6.	Al Gharimin	Pihak yang berhutang untuk kepentingan masyarakat atau jatuh miskin karena berhutang.
7.	Fisabilliah	Orang atau organisasi yang melakukan aktivitas kebaikan/amal shalih untuk menegakkan kebenaran/agama dan peningkatan kualitas komunitas
8.	Ibnu Sabil	Musafir dan semua perjalanan yang tidak bertentangan dengan nilai Islam

Sumber: Said.H. Abdullah, Zamzuri F. Zainal, Rasool M. (2016)

Tujuan zakat dalam Al Qurán telah dijelaskan dengan dua kalimat yaitu *tathhir* (membersihkan) dan *tazhiriah* (mensucikan). yang keduanya terdapat dalam firman Allah QS. 09 : 03 artinya “*Ambillah olehmu dari harta mereka sedekkah, yang membersihkan dan mensucikan mereka*“. Keduanya meliputi segala bentuk pembersihan dan pensucian, baik material maupun spiritual, bagi pribadi orang kaya dan jiwanya atau bagi harta dan kekayaannya (Yusuf Qardawi, 1999 : 848), diantara tujuan zakat adalah sebagai berikut :

1. Zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir, zakat berfungsi membebaskan jiwa manusia dari ketergantungan dan ketundukan terhadap harta benda dan uang.
2. Zakat mendidik berinfak dan member, bahwa orang yang siap menginfakkan apa yang ada paa dirinya untuk orang

lain, menyerahkan miliknya sebagai bukti kasih sayang kepada saudaranya dan memberikan kebaikan dalam rangka kemaslamatan ummat.

3. Berakhlak dengan akhlak Allah. Diantara akibat dari akhlak dermawan serta ruh berbuat kebajikan yang ditumbuhkan oleh Islam pada setiap jiwa Muslim melalui zakat adalah sedekah jariyah yang dikeluarkan oleh muslim yang terdahulu untuk dimanfaatkan kepada muslim sesudahnya.
4. Zakat merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah. Zakat akan membangkitkan bagi orang yang mengeluarkannya makna syukur kepada Allah SWT atas pengakuan akan keutamaan dan kebaikannya.
5. Zakat mengobati hati dari cinta dunia merupakan suatu peringatan akan kewajiban kepada Allah dan kepada akhirat serta merupakan obat agar hati jangan tenggelam pada kecintaan harta dunia.
6. Zakat mengembangkan kekayaan batin. Sesungguhnya orang yang melakukan kebaikan untuk membangkitkan saudara seagama serta menegakkan hal Allah pada orang lain, maka orang tersebut akan merasa besar, tegar dan luas jiwanya serta orang itu berusaha untuk menghilangkan kelemahan jiwanya, menghilangkan egoisme dan mengholangkan bujukan syaitan dan hawa nafsunya.

7. Zakat menarik rasa simpati/cinta. Zakat mengikat antara orang kaya dengan masyarakat dengan ikatan yang kuat, penuh kecintaan, persaudaraan dan tolong-menolong.
8. Zakat mensucikan harta sebagaimana zakat membersihkan dan mensucikan jiwa, karena berhubungan dengan hak orang lain dengan sesuatu harta, akan menyebabkan harta tersebut bercampur kotor yang tidak bisa suci kecuali dengan mengeluarkannya.
9. Zakat tidak mensucikan harta yang haram. Harta yang haram adalah harta yang diperoleh secara haram maka zakat tidak memberikan dampak apapun, tidak mensucikan dan tidak memberkahinya.
10. Zakat mengembangkan harta. Allah akan memberikan harta yang berlipat-lipat ganda dan menyuburkannya tanpa kita tahu sebab-sebabnya. Allah akan memberi dengan anugerahNya kepada setiap orang yang dikehendaki-Nya dan Allah Maha Luas anugerah-Nya.

2.2.1.3 Dasar Kewajiban Membayar Zakat.

Kata zakat disebut sebanyak 30 kali dalam Al-Qur'an, sedangkan kata sedekah sendiri disebutkan sebanyak 12 kali yang semuanya diturunkan di Madinah. Beberapa ayat Al-Qur'an yang membahas mengenai zakat antara lain :

1. QS. 09 : 103

Artinya : *“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo’alah untuk mereka. Sesungguhnya do’a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”*.

2. QS. 30 : 39

Artinya : *“Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya)”*.

3. QS. 41 : 7-8

Artinya : *“....(yaitu) orang-orang yang tidak menunaikan zakat dan mereka ingkar terhadap kehidupan akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapat pahala yang tidak ada putus-putusnya.”*

2.2.1.4 Pengelolaan Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ)

Klasifikasi organisasi pengelola zakat (OPZ) di Indonesia menurut undang-undang zakat No. 23 tahun 2011 terdiri dari Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

BAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. LAZ merupakan institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah untuk melakukan kegiatan pengumpulan pendistribusian dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Sebelum berlakunya undang-undang pengelolaan zakat, sebenarnya fungsi pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan sudah terlebih dahulu eksis di tengah-tengah masyarakat. Fungsi ini dikelola oleh masyarakat sendiri, baik secara perorangan maupun kelompok. Setelah berlakunya undang-undang maka terjadi proses formalisasi lembaga menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ). Lembaga amil zakat terlebih dahulu harus melalui proses *formal administrative* yang selanjutnya akan dikukuhkan pemerintah secara formal.

Pengelolaan zakat saat ini yang sudah dilakukan oleh lembaga zakat terus mengalami perkembangan dan dinamika. Akhir-akhir muncul ide optimalisasi penggunaan dana zakat, lembaga amil zakat menginvestasikan dana-dana zakat yang terkumpul dalam proyek-proyek bisnis, baik yang berskala besar ataupun kecil, kemudian labanya diberikan kepada fakir

miskin. Proyek-proyek ini biasa di sebut sebagai pendayagunaan zakat.

Salah satu program pendayagunaan zakat adalah dengan pengembangan usaha, pemberian modal usaha kepada para mustahik dengan tujuan memberdayakan mereka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Idealnya, pengelolaan zakat dapat menunjang kemandirian mustahik yang nantinya pendayagunaan zakat akan mendorong sebuah peningkatan taraf hidup sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat tanpa menggantungkan pada sistem bantuan dari pusat.


Maka dari itu keberadaan lembaga amil zakat atau pengelola zakat sangat dibutuhkan mengingat zakat dapat berperan optimal ketika dikelola secara professional berdasarkan prinsip-prinsip GCG yang baik.

2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan latar belakang dan tinjauan pustaka, maka pembahasan dapat dijelaskan secara singkat seperti kerangka konseptual pada gambar 2.3 yang memberikan gambaran mengenai konsep pemikiran yang berkaitan dengan masalah penelitian. Pada kerangka konseptual ini akan dijelaskan apakah LAZUQ Jombang akan mengimplementasikan semua prinsip-prinsip GCG pada pengelolaan zakat selama tahun 2017 dan hasil yang akan

diperoleh dari penelitan ini adalah pengaruh baik atau buruknya GCG pada sistem pengelolaan zakat di LAZUQ Jombang.

Gambar 2.1
Kerangka Konseptual.



Acuan pelaksanaan penelitian melalui indikator indikator penelitian masing-masing prinsip sebagai berikut :

1. *Transparancy* (Keterbukaan)
 - a. Adanya Rencana Kerja Tahunan.

- b. Ada dan terlaksananya Laporan keuangan berkala triwulan.
 - c. Ada dan terlaksananya Laporan keuangan berkala tengah wulan (Semester)
 - d. Ada dan terlaksananya Laporan keuangan berkala tahunan
 - e. Adanya Sistem akuntansi berbasis PSAK 109 tahun 2017
 - f. Adanya Teknolgi informasi dalam sistem pelaporan kegiatan dan keuangan
 - g. Adanya Sistem manajemen informasi
 - h. Adanya Laporan kegiatan dan keuangan isidental
 - i. Adanya Informasi penting tentang kegiatan isidental
2. *Accountability* (Akuntabilitas)
- a. Terlaksananya Penyiapan laporan keuangan secara cepat dan tepat.
 - b. Adanya Komite audit dan manajeme risiko
 - c. Ada dan terlaksananya Koordinasi program kerja
 - d. Ada dan terlaksananya Monitoring program kerja / kegiatan setiap bulan
 - e. Ada dan terlaksananya Evaluasi program kerja / kegiatan setiap bulan
 - f. Adanya Rekapitulasi penerimaan dan penyaluran dana setiap bulan
 - g. Ada dan terlaksananya Audit Laporan Keuangan oleh KAP
3. *Responsibility* (Pertanggung Jawaban)
- a. Adanya Anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan

- b. Ada dan terlaksananya Kemitraan dengan lembaga masyarakat lainnya
 - c. Adanya Keterbukaan informasi sesuai regulasi
 - d. Ada dan terlaksananya Etika, moral dan perusahaan
4. *Independenty* (Kemandirian)
- a. Kondisi saling menghormati haj, kewajiban, dan tugas masing-masing divisi
 - b. Kondisi bahwa selain pengurus dilarang mencampuri urusan lembaga
 - c. Kondisi menghindari bantuan kepentingan dalam keputusan
 - d. Adanya pedoman yang jelas dan tegas tentang eksistensi organ dalam lembaga
5. *Fairness* (Kewajaran)
- a. Terciptanya peran dan tanggungjawab setiap divisi dalam lembaga
 - b. Keadaan memperlakukan muzaki dan mustahik secara adil dan jujur
 - c. Kondisi kerja yang baik dan aman bagi pelaksana harian
 - d. Kondisi memperbolehkan muzaki memberikan kritik dan saran sesuai ketentuan
 - e. Adanya peraturan yang melindungi kepentingan para pihak (amil, muzaki dan mustahik
 - f. Adanya peraturan pelaksanaan kegiatan harian lembaga
 - g. Adanya kebijakan untuk melindungi lembaga

Berdasarkan indikator masing-masing prinsip diatas maka penelitian dapat dikatakan baik atau tidak dengan ketentuan nilai presentase sebagai berikuut :

1. 90% - 100% Kategori Sangat Baik
2. 70% - 89% Kategori Baik
3. 50% - 69% Kategori Cukup
4. 50% kebawah kategori Buruk

